



BUPATI POLEWALI MANDAR

PENGUMUMAN

Nomor : B – 528/Bupati/813/07/2020

TENTANG

RENCANA PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/611//M.SM.00.01/2020 Tanggal 16 Juli 2020 Hal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* akan dijadwalkan pada Bulan **September s/d Oktober 2020** setelah mendapat jadwal dari Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara.
2. Jenis lokasi ujian pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang :
 - a. Lokasi Badan Kepegawaian Negara
Lokasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara baik di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jakarta/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara
 - b. Lokasi *Cost Sharing*
Lokasi yang disediakan dan digunakan oleh beberapa Instansi Daerah (lebih dari satu) yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian atau kerjasama untuk mengadakan tes pada lokasi tersebut diluar lokasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
3. Panitia Seleksi Instansi Daerah menetapkan lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang dengan sistem ***Cost Sharing*** dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sidenreng Rappang.
4. Peserta seleksi akan diberikan pilihan untuk memilih lokasi ujian pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang selain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi atau peserta seleksi dapat menggunakan lokasi yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia (peserta seleksi diberikan kebebasan untuk memilih lokasi ujian pelaksanaan seleksi kompetensi bidang apakah memilih Lokasi *Cost Sharing* atau Lokasi Badan Kepegawaian Negara).
5. Peserta seleksi memilih lokasi ujian melalui akun pada saat mendaftar melalui <https://sscn.bkn.go.id> mulai dari tanggal **1 s/d 7 Agustus 2020** sebelum pukul 23.59 Wita.
6. Cetak kartu ujian Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh peserta seleksi setelah memilih lokasi ujian mulai dari tanggal **8 Agustus 2020**.
7. Peserta seleksi pada saat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang agar mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pengendalian *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. peserta seleksi melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
 - b. peserta seleksi tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
 - c. wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

- d. jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - f. membawa alat tulis pribadi;
 - g. peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*); dan
 - h. peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Prosedur penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Bidang :
- a. Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
 - b. menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi;
 - c. peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
 - d. peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - e. bagi pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
 - f. pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
 - g. Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
 - h. peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
 - i. peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
 - j. peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jaga jarak minimal 1 (satu) meter);
 - k. dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
 - l. peserta melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
 - m. peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - n. peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
 - o. petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan *faceshield*. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi;
 - p. pansel Instansi wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
 - q. peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - r. tim pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN;
 - s. peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19;
 - t. peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;

- u. peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
 - v. peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi;
 - w. hasil seleksi CAT secara *livescoring* dapat dilihat melalui media *online streaming*; link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
 - x. hasil seleksi CAT persesi yang dicetak dan diunggah di situs web resmi instansi masing-masing. Hasil persesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman; dan
 - y. bagi peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana pada huruf i berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh $< 37,3^{\circ}\text{C}$ dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus; dan
 - 2) peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
9. Mohon kepada seluruh peserta seleksi CPNS Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang untuk memantau perkembangan informasi terkait dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang melalui website **bkpp.polmankab.go.id** dan Facebook **BKPP Polewali Mandar** serta menghubungi Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Kabupaten Polewali Mandar Nomor HP/WA : 085 299 091 149.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Polewali, 27 Juli 2020
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR